



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 615 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI TENAGA YANG TERLIBAT DALAM  
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pemberian insentif/honor bagi tenaga yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-19.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* Di Indonesia;
6. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah;
8. Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan Nomor S-239/MK.02/2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
9. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 405 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin;
10. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 408 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Pemberian Insentif Honor bagi tenaga yang terlibat dalam dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disesasi* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan

I Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Pemberian Insentif Honor sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk penanganan *Corona Virus disesasi 2019* dari bulan Maret Tahun 2020 sampai dengan Mei Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Tim Gugus Tugas.
- KETIGA : Insentif diberikan kepada Tim Gugus Tugas di Tingkat Kota Banjarmasin, Kecamatan, dan Kelurahan serta Instansi lain yang diperbantukan dalam penanganan *Corona Virus disesasi 2019*.
- KEEMPAT : Insentif juga diberikan kepada Tim Pendampingan dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan penanganan dan penatausahaan administrasi.
- KELIMA : Selain insentif untuk Tenaga Operasional/Petugas Lapangan, diberikan juga Uang/biaya Makan serta Biaya Tambahan Daya Tahan Tubuh/Vitamin.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 430 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Honor Bagi Tenaga yang Terlibat Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 615 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI  
 TENAGA YANG TERLIBAT DALAM  
 PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19)*  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA INSENTIF  
 TIM GUGUS PENGENDALIAN DAMPAK COVID - 19**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
<b>I.</b>	<b>UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH</b>			
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua	Bulan	6.000.000,00
2.	Wakil Walikota	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00
3.	Dandim 1007 Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00
4.	Kapolresta Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00
5.	Kejari Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00
6.	Ketua DPRD Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bulan	5.000.000,00
<b>II.</b>	<b>TIM GUGUS TUGAS TINGKAT KECAMATAN</b>			
1.	Camat	Ketua	Hari	100.000,00
2.	Komandan Rayon Militer Danramil)	Anggota	Hari	100.000,00
3.	Kepala Polisi Sektor (Kapolsek)	Anggota	Hari	100.000,00
4.	Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat/ Pelaksana pada Kecamatan	Anggota	Hari	100.000,00
5.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	Hari	100.000,00
<b>III.</b>	<b>TIM GUGUS TUGAS TINGKAT KELURAHAN</b>			
1.	Lurah	Ketua	Hari	100.000,00
2.	Pejabat Struktural di Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00
3.	Bhabinkamtibmas	Anggota	Hari	100.000,00

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
	Kelurahan			
4.	Babinsa Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00
5.	Pelaksana di Kelurahan	Anggota	Hari	100.000,00
6.	Sesuai kebutuhan	Anggota	Hari	100.000,00
<b>IV.</b>	<b>PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS</b>			
	<b>Dari Kejaksaan</b>			
1.	Kepala Seksi Intelejen Kejari	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.500.000,00
2.	Kepala Seksi Perdata Tata Usaha	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.500.000,00
3.	Jaksa Fungsional Bidang PTUN	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	2.500.000,00
4.	Jaksa Fungsional Bidang Inteljen	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	2.500.000,00
5.	Staf Intelejen	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	2.000.000,00
	<b>Dari Inspektorat</b>			
1.	Inspektur	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.500.000,00
2.	Irbanwil I	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.000.000,00
3.	Irbanwil II	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.000.000,00
4.	Irbanwil III	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.000.000,00
5.	Irban Khusus	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	3.000.000,00
6.	Anggota	Pengawasan dan Pendampingan	Bulan	2.500.000,00
<b>V.</b>	<b>SEKRETARIAT BPBD GUGUS PENGENDALIAN DAMPAK COVID-19</b>			
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin	Koordinator	Bulan	3.500.000,00
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris	Bulan	3.000.000,00
3.	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	Bulan	2.500.000,00

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
4.	Verifikator	Verifikator	Bulan	2.500.000,00
4.	Verifikator Pembantu	Verifikator Pembantu	Bulan	2.250.000,00
5.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Bulan	2.000.000,00
6.	Bendahara Barang	Bendahara Barang	Bulan	2.000.000,00
7.	Pelaksana	Staf Pembantu	Bulan	2.000.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 615 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI  
 TENAGA YANG TERLIBAT DALAM  
 PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19)  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA INSENTIF PETUGAS LAPANGAN  
 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAMPAK COVID - 19  
 DAN PASIEN KARANTINA**

NO	URAIAN	SATUAN	INSENTIF	UANG MAKAN	VITAMIN/ DAYA TAHAN TUBUH	KET.
1.	Tenaga Kebersihan	Hari	250.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.	Tenaga Pengamanan TNI/POLRI/POLPP/S ATPAM	Hari	250.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.	Pasien Karantina	Sekali Makan	-	40.000,00	-	Sesuai Standar Kesehatan

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 615 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI  
TENAGA YANG TERLIBAT DALAM  
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA INSENTIF PETUGAS PEMAKAMAN  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAMPAK COVID - 19**

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>KET.</b>
1.	Koordinator Pemakaman	Hari	100.000,00	
2.	Petugas Penggalian Kubur	Liang Kubur	160.000,00	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

<b>IV.</b>	<b>PETUGAS DAPUR UMUM</b>			
1.	Petugas Pelaksana Dapur Umum	-	Hari	100.000,00
2.	Petugas Distribusi Makanan/ Sembako	-	Hari	50.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA